



PUTUSAN

NOMOR 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORMAN ALAMSYAH, S.H.**
Pangkat, NRP : Mayor Arh, 11080123920786
Jabatan : Pamen Pusintelad
Kesatuan : Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pusintelad Jl. Matraman Raya No. 92-94
Kel.Kebon Manggis Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusintelad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 21 / II / 2023 tanggal 6 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Kesatu dari Danpusintelad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/II/2023 tanggal 26 Februari 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danpusintelad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep /39/III/ 2023 tanggal 29 Maret 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/08-K/PMT-II/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/09-K/PM-II/AD/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPBAS/02/PMT-II/AD/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-62/A-57/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara Danpusintelad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/220/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/24/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/21-K/PMT.II/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP PP /21-K/PMT.II/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/21-K/PMT.II/AD/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/24/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM;
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer (TNI AD)
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 6 (enam) lembar daftar absensi personil LF Pusinteld TMT 19 September 2022 s.d. 4 Februari 2023.
 - 2) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. a. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Terdakwa sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan selalu datang tepat waktu dan sabar menunggu jadwal sidang walaupun menunggu waktu yang cukup lama.
 - 2) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - 3) Bahwa Terdakwa masih muda sehingga hukuman ini merupakan cambuk bagi Terdakwa dan menjadi Pelajaran untuk memperbaiki kedepannya.
 - 4) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menyimpannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali.
 - 5) Bahwa dengan adanya tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa, berpotensi membuat hidup istri dan anak-anak Terdakwa menjadi terlantar, bahkan dapat membuat masa depan anak-anak Terdakwa menjadi suram, padahal anak-anak tersebut merupakan asset keluarga, masyarakat dan negara yang harus dirawat dengan baik. Dengan demikian kerugian yang diperoleh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan.
 - 6) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang lima belas tahun tanpa cacat, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan Terdakwa dengan baik, dengan demikian apakah dengan adanya perbuatan yang dilakukannya saat ini harus dibayar dengan pemecatan dari dinas militer? seolah-olah pengabdian Terdakwa selama lima belas tahun menjadi sia-sia.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa selama berdinasi Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
 - 8) Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.
- b. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa pribadi kepada Majelis Hakim di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer.
 - 2) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa
 - 3) Bahwa Terdakwa ingin dapat memenuhi harapan orang tua Terdakwa yang telah banyak berkorban membantu Terdakwa dengan mengembalikan uang para korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dapat tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Tarmizi, S.H., M.H. NRP 11980003640868, dkk berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/247/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Satuan Pusintelad Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Pamen Pusintelad dengan pangkat Mayor Arh NRP 11080123920786.

b. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti apel pagi Pusintelad, kemudian pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danpusintelad atau atasan lain yang berwenang dan pergi ke daerah Malang dan Surabaya Jawa Timur.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan, karena Terdakwa memiliki masalah lain yaitu tindak pidana penipuan serta Werfing yang saat ini proses perkaranya masih berjalan dalam proses di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau rekan-rekannya di Satuan, bahkan pada saat kesatuan melakukan pencarian dan menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak aktif.

e. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023, Kapten Arh Syarifudin, S.S.T.Han., S.T (Saksi-3) mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa di Surabaya Jawa Timur, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan Pusintelad memerintahkan untuk melakukan penangkapan.

f. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Saksi-3 bersama tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur, setelah melakukan pengintaian selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.41 Wib, Saksi-3 bersama tim menangkap Terdakwa di Kopi Janji Jiwa Jl. Mayjen Jonosewojo Dukuh Pakis Surabaya kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dititipkan di Pomdam V/Brawijaya, dan pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 bersama tim membawa Terdakwa ke Jakarta, selanjutnya atas petunjuk dari pimpinan Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danpusintelad atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun satuan Pusintelad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan karena melaksanakan dinas luar, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ASEP DAPIP**
Pangkat, NRP : Kaptan Inf, 3900136540871
Jabatan : Kaurpam Bagpam/Lat Setpusintelad
Kesatuan : Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 15 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Matraman Raya No. 92-94 Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, saat Terdakwa masuk satuan Pusintelad sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah seringkali melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin Satuan dan sepengetahuan Saksi Terdakwa terakhir masuk dinas pada tanggal 16 September 2022 saat apel pagi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat meninggalkan satuan karena Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya kepada Saksi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena adanya permasalahan lain yaitu masalah penipuan serta Werfing.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa ijin, Kesatuannya telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah DKI Jakarta.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danpusintelad, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Pusintelad tidak sedang disiagakan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **M. TAUFIKUR RAHMAN A, S.AG.**
Pangkat, NRP : Letda Caj, 11190050620796
Jabatan : Patimlid Satlid A Satlaklidgal
Kesatuan : Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Matraman Raya No. 92-94 Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 saat Saksi masuk satuan Pusintelad, antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah seringkali tidak masuk dinas dan terakhir masuk dinas pada tanggal 16 September 2022 saat apel, kemudian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Satuan TMT 19 September 2022 sampai dengan sekarang dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai permasalahan lain terkait tindak pidana penipuan.

4. Bahwa langkah yang diambil Satuan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa ijin yaitu menghubungi nomor telepon Terdakwa dan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah DKI Jakarta.

5. Bahwa berdasarkan Daftar Absensi personel LF Pusintelad TMT 19 September 2022 s.d. tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa kembali ke kesatuan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan penangkapan oleh anggota Pusintelad yaitu Kapten Arh Syarifudin (Saksi-3) beserta anggota lainnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.41 WIB di Surabaya Jawa Timur, kemudian Terdakwa dibawa ke Satuan Pusintelad dan diserahkan Pomdam Jaya untuk dilakukan proses hukum.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa yaitu Pusintelad tidak sedang disiagakan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SYARIFUDIN, S.S.T.HAN**
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 11120016390387
Jabatan : Pjs. Kasipam Pusintelad
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 5 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Komplek Kodam Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2023 saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan berdasarkan daftar absensi anggota Pusintelad TMT 19 September 2022 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2023.
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Saksi mendapat informasi Terdakwa berada di Surabaya Jawa Timur, dari informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Saksi Bersama tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.41 Wib, di Jl. Mayjen Jonosewojo Pradikalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Prov. Jawa Timur tepatnya di Kopi Janji Jiwa.
5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dititipkan di Pomdam V/Brawijaya kemudian pada tanggal 6 Februari 2023 sekira
6. pukul 08.00 Wib, Saksi Bersama tim membawa Terdakwa ke Jakarta, kemudian atas petunjuk dari pimpinan Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan, Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan melakukan tindak pidana penipuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan atau rekan-rekannya di Satuan, bahkan Terdakwa dihubungi oleh Satuannya handponnya tidak aktif.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa yaitu Pusintelad tidak sedang disiagakan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Pusintelad pangkat Mayor Arh NRP 11080123920786.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023, selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa pergi ke Jawa Timur yaitu daerah Malang Karang Ploso bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022, selanjutnya pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa berada di Surabaya dan tinggal di rumah Kos Jl. Lontar dekat Mall Pakuwon Surabaya.

3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan maupun senjata api dan Kesatuan Terdakwa yaitu Pusintelad keadaan damai atau tidak sedang disiagakan dalam operasi militer.

4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 21.41 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Pusintelad di Kopi Janji Jiwa Spazio Jl. Mayjen Jonosewojo, Pradah kalikendal, Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa merasa pikiran sempit dengan adanya perkara penipuan werving prajurit TNI AD dan penipuan mutasi personel yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa malu

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikucilkan di kesatuan saat Terdakwa setelah selesai menjalani penahanan sementara pada perkara penipuan tersebut.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di Malang dan di Surabaya dengan menggunakan uang yang diberi oleh rekan Terdakwa yang ada di Medan sejumlah RP16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun, hanya berada di tempat kost.

8. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mengaktifkan nomor HP lama Terdakwa yang diketahui kesatuan Terdakwa, selain untuk keperluan menghubungi keluarga Terdakwa, dimaksudkan oleh Terdakwa agar kesatuan Terdakwa dapat mengetahui keberadaan Terdakwa di Surabaya.

9. Bahwa Terdakwa ingin kembali ke kesatuan, namun jika menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa merasa akan lebih malu, sehingga Terdakwa merasa lebih baik apabila ditangkap karena Terdakwa tidak perlu ke kesatuan dan langsung ditahan di POM.

10. Bahwa selain perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada perkara Werving prajurit TNI AD, Putusan Nomor 31-K/PMT-II/AD/VI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

11. Bahwa pada perkara penipuan werving yang telah mengakibatkan kerugian korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian yang diderita korban dengan bantuan istri dan orang tua Terdakwa yang merupakan Purnawirawan TNI AD.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut :

- a. 6 (enam) lembar daftar absensi personil LF Pusintelad TMT 19 September 2022 s.d. 4 Februari 2023.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 19 September 2022 sampai tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat yang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang di kesatuan, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan pada waktu-waktu tersebut. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi personil LF Pusintelad TMT 19 September 2022 s.d. 4 Februari 2023 dan 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Pusintelad dengan pangkat Mayor Arh NRP 11080123920786.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti apel pagi Pusintelad, kemudian pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danpusintelad atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Malang dan Surabaya Jawa Timur.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan atau rekan-rekannya di Satuan, saat Terdakwa dihubungi oleh satuan handphonenya tidak aktif.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2023, Kapten Arh Syarifudin, S.S.T.Han., S.T (Saksi-3) mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa di Surabaya Jawa Timur, kemudian melaporkannya kepada pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan untuk melakukan penangkapan.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 Saksi-3 bersama tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.41 Wib, Saksi-3 bersama tim menangkap Terdakwa di Kopi Janji Jiwa Jl. Mayjen Jonosewojo Pradakalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dititipkan di Pomdam V/Brawijaya, dan pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 bersama tim membawa Terdakwa ke Jakarta,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas petunjuk dari pimpinan, Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danpusintelad atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun satuan Pusintelad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa merasa pikiran sempit dengan adanya perkara penipuan werving prajurit TNI AD dan penipuan mutasi personel yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa malu karena dikucilkan di kesatuan saat Terdakwa setelah selesai menjalani penahanan sementara pada perkara penipuan tersebut.

8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di Malang dan di Surabaya dengan menggunakan uang yang diberi oleh rekan Terdakwa yang ada di Medan sejumlah RP16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari.

9. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun, hanya berada di tempat kost.

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mengaktifkan nomor HP lama Terdakwa yang diketahui kesatuan Terdakwa, selain untuk keperluan menghubungi keluarga Terdakwa, dimaksudkan oleh Terdakwa agar kesatuan Terdakwa dapat mengetahui keberadaan Terdakwa di Surabaya.

11. Bahwa benar Terdakwa ingin kembali ke kesatuan, namun jika menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa merasa akan lebih malu, sehingga Terdakwa merasa lebih baik apabila ditangkap karena Terdakwa tidak perlu ke kesatuan dan langsung ditahan di POM.

12. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada perkara Werving prajurit TNI AD, Putusan Nomor 31-K/PMT-II/AD/VI/2022 tanggal 14 November 2022 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

13. Bahwa benar pada perkara penipuan werving yang telah mengakibatkan kerugian korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian yang diderita korban dengan bantuan istri dan orang tua Terdakwa yang merupakan Purnawirawan TNI AD.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke Satu : “Militer. ”

Unsur ke Dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin. “

Unsur ke Tiga : “Dalam waktu damai.”

Unsur ke Empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: “Militer”

- Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Wamil).

- Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Pusintelad dengan pangkat Mayor Arh NRP 11080123920786.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Perwira Penyerah Perkara dari Danpusintelad selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/220/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

3. Bahwa benar ketika terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Pusintelad masih aktif sebagai Prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 17 Juli 2023 masih menjadi Prajurit aktif di Pusintelad dan belum pernah diberhentikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di kesatuannya yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa masuk dinas dan mengikuti apel pagi Pusintelad, kemudian pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danpusintelad atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Malang dan Surabaya Jawa Timur.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan atau rekan-rekannya di Satuan, saat Terdakwa dihubungi oleh satuan handphonenya tidak aktif.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2023, Kapten Arh Syarifudin, S.S.T.Han., S.T (Saksi-3) mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa di Surabaya Jawa Timur, kemudian melaporkannya kepada pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan untuk melakukan penangkapan.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 Saksi-3 bersama tim berangkat ke Surabaya Jawa Timur, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 21.41 Wib, Saksi-3 bersama tim menangkap Terdakwa di Kopi Janji Jiwa Jl. Mayjen Jonosewojo Pradakalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dititipkan di Pomdam V/Brawijaya, dan pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 bersama tim membawa Terdakwa ke Jakarta, selanjutnya atas petunjuk dari pimpinan, Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mengaktifkan nomor HP lama Terdakwa yang diketahui kesatuan Terdakwa, selain untuk keperluan menghubungi keluarga Terdakwa, dimaksudkan oleh Terdakwa agar kesatuan Terdakwa dapat mengetahui keberadaan Terdakwa di Surabaya.
6. Bahwa benar Terdakwa ingin kembali ke kesatuan, namun jika menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa merasa akan lebih malu, sehingga Terdakwa merasa lebih baik apabila ditangkap karena Terdakwa tidak perlu ke kesatuan dan langsung ditahan di POM.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas adalah karena Terdakwa merasa pikiran sempit dengan adanya perkara penipuan werving dan mutasi personel yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa malu karena

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikucilkan di kesatuan saat Terdakwa setelah selesai menjalani penahanan sementara pada perkara penipuan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

- Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang (dalam keadaan damai).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : “*Dalam waktu damai*” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Bahwa mengenai “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan batasan jangka waktu ketidak hadirannya si pelaku/Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidak hadirannya tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM). Ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023, sehingga keseluruhan waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang adalah selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat : *"lebih lama dari tiga puluh hari"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini. Mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan keringan hukuman oleh Terdakwa pribadi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini setelah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau pejabat yang berwenang di kesatuannya adalah karena Terdakwa merasa malu kepada rekan-rekan Terdakwa di kesatuan dengan adanya permasalahan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan serta Terdakwa merasa terkucil di Kesatuan setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara pada perkara penipuan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terbengkalai dan harus diselesaikan oleh anggota Pusintelad yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 15 (lima belas) tahun.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap
3. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan saat dalam proses hukum perkara pidana yang lain.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer menyatakan bahwa untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan/ pejabat yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan karena ditangkap, namun ditangkapnya Terdakwa adalah karena adanya keinginan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan yaitu dengan cara Terdakwa mengaktifkan kembali Nomor Handpone lama Terdakwa yang diketahui oleh kesatuan sehingga Kesatuan Terdakwa dapat men *tracking* keberadaan Terdakwa di Surabaya, adapun alasan Terdakwa tidak menyerahkan diri secara sukarela karena adanya pemikiran yang salah dari Terdakwa, yang menyatakan jika Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri, Terdakwa akan merasa lebih malu, namun jika Terdakwa ditangkap maka Terdakwa akan langsung masuk ke tahanan Polisi Militer. Hal ini menunjukkan masih adanya keinginan dari Terdakwa untuk mengabdikan diri dalam dinas Militer (TNI AD) hal tersebut menunjukkan sikap bathin yang baik dari Terdakwa, oleh karenanya perlu

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetap berdinasi sebagai anggota TNI AD.

4. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bukanlah satu-satunya cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana apalagi jika dihubungkan dengan kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari penegakan hukum karena latar belakang perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah terdapat tindak pidana penipuan yang bersinggungan dengan kepentingan para korban yang berharap kerugiannya dapat dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pidana yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kepada Terdakwa dengan Nomor Putusan: 31-K/PMT-II/AD/VI/2022 tanggal 14 November 2022 dalam perkara penipuan Werfing, mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada korban, Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian yang diderita oleh Korban dengan bantuan istri dan orang tua Terdakwa yang merupakan Purnawirawan TNI AD.

6. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.

7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan 2 (dua) orang anaknya.

8. Bahwa untuk membina prajurit yang telah melakukan kejahatan tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun harus mempertimbangkan faktor keseimbangan antara perbuatan yang dilakukannya dengan kesalahannya sehingga tujuan dari pemidanaan bagi Terdakwa bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan serta aspek pembelajaran bagi pelaku kejahatan termasuk Terdakwa sehingga dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dengan mempertimbangkan aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana terhadap diri Terdakwa perlu diperingan dan Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk dipertahankan dalam dinas militer agar dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik, memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta ada kesempatan bagi Terdakwa untuk melunasi kerugian para korban penipuan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, tidak dapat diterima dan permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dan permohonan tidak dijatuhkannya hukuman tambahan pemecatan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 6 (enam) lembar daftar absensi personil LF Pusintelad TMT 19 September 2022 s.d. 4 Februari 2023.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **NORMAN ALAMSYAH, S.H.** Mayor Arh, 11080123920786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 6 (enam) lembar daftar absensi personil LF Pusintelad TMT 19 September 2022 s.d. 4 Februari 2023.
 - b) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 21-K/PMT.II/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Syariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M. Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Ferdiansyah Gumay, S.E., S.H. Letkol Chk NRP 11020001380572, dkk, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522294

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 524430

Panitera Pengganti,

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk 2920086530168